

## URGENSI Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam : Tinjauan Aspek Yuridis dan Sosio-Kultural

Oleh : Cocon, S.Pi.,M.Si

Perencana Ahli Muda

Sekjen Yayasan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya KP

**MASYARAKAT HUKUM ADAT MEMILIKI PERAN PENTING DALAM TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN. KEARIFAN LOKAL YANG LAHIR DARI TATANAN SOSIAL-KULTUR MEREKA, SEMESTINYA MENJADI DASAR BAGI PEMBUATAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA, KHUSUSNNYA YANG TERKAIT DENGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN.**

Pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini memberikan dasar konstitusional yang kuat sebagai bentuk pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (MHA). Konstitusi tersebut secara jelas mengamankan kepada negara, dalam hal ini Pemerintah untuk memberikan ruang bagi MHA dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Upaya penghilangan hak atas dasar apapun merupakan bentuk pelanggaran konstitusi.

Pun, termasuk dalam permasalahan agraria, dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam jelas disebutkan bahwa salah satu prinsip dalam pembaruan agraria adalah mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan berbagai Peraturan Daerah yang didalamnya memuat substansi tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat adat.

Meski konstitusi secara jelas mengamankan adanya pengakuan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, namun permasalahan, khususnya konflik dalam pemanfaatan ruang atas sumber daya alam nyaris selalu mengorbankan kesatuan masyarakat hukum adat. Permasalahan ini seolah tanpa ujung pangkal dalam penyelesaiannya.

Baru-baru, sebagaimana laporan Majalah Tempo, masyarakat suku Awyu dan Moi di Papua, memprotes penggusuran hutan adat untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit oleh sebuah korporasi. Contoh lain, suku Togutil yang memprotes aktivitas pertambangan di Halmahera (detiknews. 27/5/2024).

Kalau kita amati, konflik pemanfaatan ruang yang seringkali terjadi melibatkan korporasi besar atas nama investasi dengan masyarakat adat. Dalih investasi untuk menggenjot pertumbuhan, seringkali mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Ada pandangan, bahwa eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat menjadi batu sandungan untuk investasi, khususnya dalam hal eksploitasi sumber daya alam. Fakta ini jelas melanggar ketentuan UUD 1945.

Dalam konteks pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, sebagaimana UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut, posisi masyarakat hukum adat juga diberi hak pengelolaan perairan pesisir (HP3). Ketentuan yang mengatur tentang HP3, menyatakan bahwa HP3 diberikan kepada : (a) Orang perseorangan warga negara Indonesia; (b) Badan Hukum berdasarkan badan hukum Indonesia; dan (3) Masyarakat Adat Dalam ketentuan ini prioritas pertama yang diberikan HP3 adalah masyarakat hukum adat yang sudah turun temurun eksis. Pemberian hak tidak sebatas pada pada pengelolaan sumber daya alam, namun diberikan ruang atas kegiatan-kegiatan religius dan kultural.

Meskipun, UU Nomor 27 Tahun 2007 jelas mengatur posisi masyarakat hukum adat dan prioritasnya dalam hak pengelolaan perairan pesisir, namun pada implementasinya kita banyak menemukan fakta, bahwa mereka justru sulit mendapatkan akses untuk terlibat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perairan. Lagi, lagi benturan konflik antara korporasi dengan masyarakat adat dan masyarakat tradisional masih sering terjadi terutama dalam pemanfaatan ruang atas sumber daya perikanan.

Pada beberapa kasus pemberian HP3 seringkali mengabaikan prinsip demokrasi ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial (*social justice*). Wilayah pesisir yang memiliki banyak potensi konflik kepentingan, menjadi kawasan yang rentan terhadap ruang kehidupan masyarakat adat dan lokal. Pun demikian di wilayah pulau-pulau kecil, gencarnya investasi telah secara nyata mengusur hak masyarakat adat yang secara turun temurun telah eksis melakukan pengelolaan sumber daya alam. Peberian HP3 dengan berbagai syarat juga menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat untuk mendapatkan akses yang sama.

Pada berbagai Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), seringkali masih terjadi resistensi terhadap implementasi regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan. Resistensi ini akibat kekhawatiran adanya penyempitan akses ruang pemanfaatan sumber daya yang berakibat terjadinya *zero sum game*. Tergusurnya akses pemanfaatan nilai ekonomi sumber daya oleh korporasi besar.

Hasil penilaian terhadap indikator sosial-ekonomi dalam pengelolaan basis sumber daya perikanan yang dilakukan oleh penulis di Kabupaten Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara menunjukkan kategori kurang berkelanjutan. Meski Morotai secara geografis berada pada tiga WPP (715,716, dan 717) dan menjadi alur migrasi ikan tuna. Namun kondisi struktur sosial ekonomi masyarakat (nelayan lokal) masih rendah. Ini disebabkan adanya ketidakberdayaan dalam menjangkau pemanfaatan ruang yang ada, disebabkan masih minimnya infrastruktur penangkapan ikan. Akibatnya masyarakat lokal seringkali masih menjadi penonton atas penguasaan sumber daya yang dilakukan pemilik modal besar. Padahal Morotai sendiri telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Jika merujuk pada pernyataan Richard Banner (2009), dapat disimpulkan bahwa sumber daya ikan termasuk dalam jenis sumberdaya alam *Common pool resources* yaitu sumber daya alam yang mempunyai karakter “*rivalry in consumption*” tetapi sangat sulit untuk membatasi (melarang) orang lain untuk mengkases sumber daya alam yang sama (*non-excludability*). Dalam *commons property*, anggota kelompok mempunyai hak-hak dan kewajiban. Kelompok menjadi subjek hak atas *commons resources* merupakan kelompok dengan keanggotaan dan batas-batas wilayah yang pasti, punya kepentingan yang sama, dengan norma-norma hukum bersama, dilengkapi sistem kewenangan sendiri. Terkait dengan ini maka subjek yang dimaksud sangat relevan dengan posisi masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat memiliki prinsip pengelolaan yang bersumber dari kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai produk sosio-kultural yang lahir secara turun temurun. Basis *local wisdom* inilah yang semestinya diberi ruang untuk berkembang. Norma yang lahir dari *local wisdom*, semestinya menjadi fondasi dalam penyusunan hukum positif terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Rezim **developmentalisme** yang masih menjadikan aspek ekonomi sebagai fokus utama, terutama di negara-negara berkembang, sebenarnya telah menggeser prinsip-prinsip *sustainability* dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemberian ruang dan partisipasi aktif masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal sebagai subjek justru diabaikan. Berbagai proyek strategis nasional, semestinya membuka ruang dialog dan partisipasi interaktif dengan masyarakat adat, sehingga ada *equality of right*. Bicara masyarakat hukum adat adalah bicara keadilan antar generasi (*inter generationality equity*)

Sejak deklarasi stockholm tahun 1972 yang menggeser paradigma pembangunan yang semula eksploitatif ke arah yang lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah diratifikasi melalui PERPRES Nomor 59 Tahun 2017.

Komitmen SDGs yang paling fundamental adalah terkait kesetaraan dan keadilan, tentu jika dikaitkan dengan posisi masyarakat hukum adat ini semestinya yang perlu didorong dan dijadikan prioritas.

Sedemikian penting masyarakat hukum adat dalam tata kelola pemanfaatan sumber daya alam, sudah semestinya menjadi fokus perhatian. Tentu, bukan hanya pada tataran regulasi dan peraturan semata, tapi pemangku kebijakan semestinya memahami dan memiliki tanggungjawab besar, bagaimana sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara sustain bagi intra dan antar generasi. Apalagi, jika kita amati rezim developmentalism cenderung menimbulkan adanya kooptasi nilai ekonomi sumber daya alam ditangan segelintir pemilik modal besar.

Sebagai penutup, maka tidak ada alasan lain Pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat sebagai Undang-Undang. Sangat ironis, meski telah masuk prolegnas, tapi pada faktanya RUU ini masih terkatung-katung tanpa kejelasan alasan yang terungkap ke ruang publik. Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat menjadi sangat urgen dalam rangka perlindungan hak, penguatan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagai subjek dalam pengelolaan sumber daya alam. Payung hukum yang spesifik sangat diperlukan agar tidak ada tumpang tindih regulasi dan aturan yang ada di bawahnya, sehingga kepentingan masyarakat hukum adat mendapatkan tempat prioritas.

Undang-Undang ini juga diharapkan dapat menjadi alat pengendali terhadap investasi yang dilakukan secara tidak terukur dan mengabaikan eksistensi masyarakat hukum adat. Celah diskresi dari pemangku kebijakan baik pada level pusat dan daerah yang lebih berpihak pada pemilik modal, akan dipersempit jika ada payung hukum yang lebih tinggi yakni Undang-Undang. Semoga di era Pemerintahan saat ini, RUU Masyarakat Hukum Adat dapat segera diselesaikan. Pun halnya, keberadaan Kementerian HAM akan sangat strategis dalam upaya mengawal hak-hak masyarakat hukum adat agar dapat tetap eksis dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan.

## RUJUKAN PUSTAKA

Ali, Mahrus, dan Adtya, Firma, Zaka, 2010, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir Pantai Paska Putusan Mahkamah Kosnstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta

Barnes, Richard, 2009, *Property Rights and Natural Resources*, Hart Publishing, London.

Bromley, Daniel, dan Michael M. Cernea, 1989, *The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies*, World Bank, Washington D.C.

Cocon, 2023, *Analisis Kritis Keberlanjutan KEK Morotai Berbasis Ekonomi Biru : Policy Brief*. Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia. Jakarta

Widyowati, Ayu, Diah dan Yurista, Prima, Ananda, 2019, *Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam dalam Konsepsi dan Penjabarannya dalam Peraturan Perundang-Undangn*.